

Bagus Anwar H, SH., MH., M.Sc.

SOSIOLOGI HUKUM



**Fakultas Hukum
Universitas Widya Mataram Yogyakarta**

CHAPTER 1

PENGERTIAN SOSIOLOGI HUKUM

A. Definisi Sosiologi Hukum

Sosiologi berasal dari kata latin *socius* yang berarti “kawan” dan kata Yunani *Logos* berarti “kata” atau “bicara”. **Sosiologi** berarti “bicara mengenai masyarakat” atau dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari hubungan-hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat sebagaimana adanya (*das sein*)

- **Paul B. Horton:** Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut.
- **Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi:** ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial.
- **Emile Durkheim:** suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yakni fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar individu di mana fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu.
- **Auguste Comte:** sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir dapat perkembangan ilmu pengetahuan. Bahwa **sosiologi** harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak kepada spekulasi perihal keadaan masyarakat.

B. Ciri Utama Sosiologi

1. Bersifat empiris, yaitu didasarkan pada observasi terhadap kenyataan, tidak bersifat spekulatif.
2. Bersifat teoritis, yaitu menyusun abstraksi dari hasil observasi, bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori.
3. Bersifat kumulatif, yaitu bahwa teori **sosiologi** dibentuk atas dasar teori yang sudah ada, dalam arti memperbaiki dan memperhalus teori lama.
4. Bersifat non-etis, yakni tidak mempersoalkan soal baik-buruk fakta, akan tetapi menjelaskan fakta secara analitis.

C. Ciri-ciri Hukum

Hukum: dapat diartikan sebagai peraturan tentang boleh atau tidak, pantas atau tidak melakukan sesuatu. Jadi hukum merupakan pembatasan terhadap perilaku, sekaligus sebagai perintah yang harus dijalankan.

- **Kelsen:** hukum adalah sebuah system Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “**seharusnya**” (*das solen*), dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. **Kelsen** percaya bahwa **hukum** merupakan pernyataan-peraturan “**seharusnya**” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.
- **Muchtar Kusumaatmadja:** seperangkat asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan meliputi juga lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut dalam kenyataan.

- **Utrecht:** Hukum itu adalah himpunan peraturan2 (perintah2 dan larangan2) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
- **Soejono Soekanto:** Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala2 sosial lainnya.
- **John Austin:** hukum adalah perintah dari kedaulatan, hukum sebagai instrumen yang melakukan/memenuhi kebutuhan publik.

D. Sosiologi Hukum

Berdasarkan pengertian di atas, berarti **Sosiologi Hukum:** merupakan ilmu terapan yang menjadikan Sosiologi sebagai subyek, seperti fungsi sosiologi dalam penerapan hukum, pembangunan hukum, pembaharuan hukum, perubahan masyarakat dan perubahan hukum, dampak dan efektivitas hukum, kultur hukum.

Hukum diberi muatan nilai baru yang bertujuan untuk mempengaruhi atau menimbulkan perubahan sosial secara terarah dan terencana.

Secara ringkas Sosiologi Hukum dapat didefinisikan: *sebagai ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.*

Sosiologi hukum: dalam mengkaji kekuatan norma sosial dan menguji kenyataan hukum dalam masyarakat dilakukan dengan penelitian empirik.

Artinya: Kajian obyek studi sosiologi hukum, di samping mempelajari proses

pelebagaan norma sosial, konsistensi, kegunaan, dan gejala perilaku normatif, juga melihat efektivitas penerapan peraturan **hukum**/ undang- undang di dalam masyarakat.

Oleh karena kajian sosiologi hukum dalam mencari, mempelajari dan menganalisis data empirik tumbuh berkembangnya norma lebih berdasarkan kenyataan perilaku masyarakat, maka ia masuk dalam **rumpun sosiologi**.

CHAPTER 2

NORMA SOSIAL DAN NORMA HUKUM

A. Perbedaan Norma Sosial Dan Norma Hukum

1. Norma Hukum

- Aturannya pasti (tertulis)
- Mengikat semua orang
- Memiliki alat penegak aturan
- Dibuat oleh penguasa
- Sanksinya berat

2. Norma Sosial

- Kadang aturannya tidak pasti dan tidak tertulis
- Ada/tidaknya alat penegak hukum, tidak pasti (kadang ada, kadang tak ada)
- Dibuat oleh masyarakat
- Sanksinya ringan.

Norma sosial dan **norma hukum** merupakan aturan yang berlaku di suatu tempat.

Norma sosial: berkaitan erat dengan adat istiadat dan budaya yang berlaku di suatu tempat, dan sangat mungkin berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Norma hukum: aturan produk dari pemerintah suatu wilayah, penerapannya berlaku umum, bagi siapa saja yang masuk dalam wilayah hukum tertentu. Konsekuensinya harus taat terhadap hukum yang berlaku di wilayah tersebut.

B. Harmonisasi Norma Sosial dan Hukum

Seringkali hukum yang berlaku tidak sama dengan norma sosial yang dalam kehidupan masyarakat setempat. **Contoh:** ketidak harmonisan antara norma hukum & norma sosial:

- a. **Perda** (norma hukum) melarang usaha di trotoar, jalur hijau, atau badan jalan, akan tetapi ternyata **norma sosial** tidak melarangnya, karena terbukti banyak konsumen yang membutuhkannya. **Artinya:** selama norma sosial belum berubah, maka selamanya Perda larangan PKL tidak akan pernah efektif.
- b. **KUHP ps 285** tidak bisa menjerat kumpul kebo selama tidak ada unsur paksaan atau atas dasar suka sama suka, tetapi sebagian besar norma sosial masyarakat Indonesia melarangnya. Artinya: tak mungkin orang akan mengakui dirinya kumpul kebo, dengan mengatakan suka sama suka, maka bebaslah perbuatan mesum kaligus mentertawakan pasal tersebut sepanjang masa.

Memang hukum seharusnya (*das solen*) tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku, tetapi hukum idealnya dapat difungsikan sebagai pembanding dari norma sosial, yang pada akhirnya norma hukum tersebut secara perlahan akan diakui oleh masyarakat sehingga dengan sendirinya

akan menjadi norma sosial. Fungsi dan peran pemerintah juga sangat penting dalam pembinaan masyarakat, sehingga masyarakat bisa tertib hukum dan tertib sosial.

CHAPTER 3

CIRI-CIRI HUKUM

A. Ciri-ciri Konfigurasi Hukum yang Demokratis

- Adanya pembatasan-pembatasan tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada individu ataupun kelompok dengan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib, dan damai melalui alat-alat perwakilan rakyat yang bekerja efektif
- Memberikan toleransi terhadap sikap yang berlawanan
- Adanya penghargaan hak-hak minoritas dan perorangan
- Mengutamakan diskusi dibanding paksaan dalam penyelesaian masalah
- Berkembangnya pluralistik dari konsep kebebasan masyarakat

B. Ciri-Ciri Konfigurasi Hukum yang Otoriter:

- Pemerintah atau eksekutif dominan.
- Badan perwakilan sebagai alat justifikasi (tukang stempel).
- Pers yang tidak bisa bebas.

C. Ciri-ciri Hukum Responsif atau Otonom:

- Hukum memenuhi kebutuhan kepentingan individu dan masyarakat.
- Proses pembuatan hukum partisipatif.
- Fungsi hukum sebagai instrumen pelaksana kehendak rakyat.
- Interpretasi hukum dilakukan oleh yudikatif.

D. Ciri-ciri Hukum Konservatif atau Ortodoks:

- Hukum untuk memenuhi visi politik penguasa.
- Pembuatan hukum tidak partisipatif.
- Fungsi hukum sebagai legitimasi program penguasa.
- Hukum abstrak interpretasi penguasa sesuai visi politiknya.

CHAPTER 4

PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

A. Perspektif Hukum Sosiologis (kenyataan hukum):

Sosiologi hukum: mengamati dan mencatat hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dan kemudian berusaha untuk menjelaskannya. **Sosiologi hukum** merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kenyataan hukum dalam masyarakat, yaitu data, keterangan empirik, berita yang benar, fakta dan kejadian nyata sebagai dasar kajiannya (analisis).

Sosiologi hukum: merupakan disiplin Ilmu yang mempelajari efektivitas fungsi-fungsi hukum dalam memelihara stabilitas ketertiban, keamanan, keadilan, & ketenteraman masyarakat.

B. Perspektif sosiologis (kenyataan empiris):

Sosiologi Hukum: disiplin ilmu yang mempelajari dan menjelaskan kenyataan fungsi - fungsi norma sebagai pedoman masyarakat dalam bertindak, sekaligus menguji kebenaran hukum dalam kehidupan masyarakat.

C. Obyek Sosiologi Hukum

Obyek Sosiologi Hukum: beroperasinya **hukum** dalam masyarakat (*ius operatum*) atau *law in action* dan pengaruh timbal balik antara **hukum** dan masyarakat.

Segi statis (struktur): kaidah sosial, lembaga sosial, klmprk sosial dan lapisan sosial.

Segi dinamik (proses sosial): interaksi & perubahan sosial.

Soetandyo Wignyosoebroto: mempelajari hukum sebagai alat pengendali sosial (*by government*). Mempelajari hukum sebagai kaidah sosial. Kaidah moral yang dilembagakan pemerintah. Stratifikasi sosial dan hukum. Hubungan perubahan sosial dan perubahan hukum.

Soerjono Soekanto: Hukum dan struktur sosial masyarakat. Hukum merupakan *Social Value* masyarakat. Hukum, kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya. Stratifikasi sosial dan hukum. Hukum dan nilai sosial budaya. Hukum dan kekerasan. Kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial.

D. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

1. **Deskriptif:** menjelaskan praktik - praktik hukum yang dibedakan menurut UU, penerapan dalam pengadilan dan mempelajari praktik- praktik pada masing – masing bidang hukum.
2. **Menjelaskan:** penjelasan mengapa praktik hukum terjadi dalam masya sebab- sebab dan faktor, latar belakang, praktik hukum terjadi.
3. **Memprediksi:** hukum sesuai atau tidak dengan masya tertentu (*perbedaan yang mendasar antara pendekatan yuridis normative = tunduk pada hukum, antara yuridis empiris atau sosiologi hukum = menguji dengan data empiris, kenyataan hukum dalam masyarakat*).

Sosiologi hukum: tidak menilai hukum, akan tetapi pemberian penjelasan terhadap objek fenomena hukum yang dipelajari dalam masyarakat.

E. Kegunaan Sosiologi Hukum

1. **Kegunaan dalam Praktik Hukum:** Sosiologi Hukum diperlukan dalam praktik Hukum, karena dalam analisis data berdasarkan hasil pengamatan empiris dan tidak bersifat abstrak.
2. **Pembaharuan proses Hukum, UU dan Kebijakan Sosial:** dengan analisa Sosiologi Hukum, ditemukan Undang - undang, Hukum maupun Kebijakan Sosial yang berjalan baik dan yang tidak. Hasilnya dapat dijadikan dasar pembaharuan proses hukum.
3. **Menjaring aspirasi masyarakat:** dengan mempelajari Sosiologi Hukum, mk perkembangan hukum dapat dikaji secara empiris sesuai dengan perubahan aspirasi masyarakat. Penerapan hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat.
4. **Berguna dalam penelusuran subyek Hukum:** dengan pendekatan sosiologi dalam penelitian Hukum dapat membantu penelusuran Subjek Hukum (Orang) secara empirik, sehingga penerapan hukum lebih efektif.
5. **Kontrol terhadap produk hukum dan kebijakan:** Efektif/tidak produk dan penerapan hukum dalam masy dapat dianalisis secara empiris sosiologis. Kontrol masy dapat menutup perlawanan dan kekebalan hukum. **Contoh:** UU Pemilu Legislatif yang ditolak beberapa daerah, sehingga harus dilakukan peninjauan ulang.

CHAPTER 5

PERUBAHAN HUKUM

“**Hukum:** sebagai pelopor perubahan *“Agent of Change”*”

Setiap perubahan sosial menuntut perubahan **hukum** paling tidak ada 2 institusi, yaitu:

- Lembaga Pembentuk Hukum.
- Lembaga pelaksana Hukum

Perubahan hukum: tidak selalu dimaknai sebagai perubahan UU atau bunyi pasal.

Hukum tidak sekedar produk masyarakat, tapi bisa dibentuk oleh pembentuk **hukum** itu sendiri, hakim dst. Jadi **hukum** bukan semata-mata tumbuh dalam masyarakat secara alami.

Hukum Modern: Hukum tidak hanya merespon perubahan sosial yang terjadi, tapi juga merespon hukum masa depan (futuristik). **Hukum** sesungguhnya merupakan institusi yang mengikuti perubahan sosial.

S. Rouck: pengendalian Sosial adalah suatu proses/ kegiatan, baik bersifat terencana/tidak yang mempunyai tujuan untuk mendidik (edukatif), mengajak (persuasif), memaksa (represif), agar perilaku masyarakat sesuai dengan kaidah yang berlaku (konform), sehingga hukum sebagai **Agent of Stability** (hukum sebagai penjaga stabilitas). Pada suatu ketika hukum ada di belakang (tertinggal).

Von Savigny: hukum bukan merubah konsep dalam masyarakat karena hukum tumbuh secara alamiah dalam pergaulan masyarakat yang mana hukum selalu berubah seiring dengan perubahan sosial.

Summer: setiap perubahan sosial terjadi “**mores**”, yaitu aturan tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Jadi hukum hanya melegalisasi mores menjadi hukum.

Alvin S. Johnson, Sosiologi Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, IN-HILL-CO, Jakarta, 1992.

Roger Cotterrel, Sosiologi Hukum (The Sosiologi Of Law), Nusa Media, Bandung, 2012.

Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum (Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalahnya), Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, cet-5, 1988.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Perihal kaidah Hukum, Citra adiya Bakti, Bandung, 1993.

Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosilogi Hukum, PT. Grasindo, Jakarta, 2008.

Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis Dan Sosiologis) : dalam Tulisan Hukum Sebagai Kenyataan dalam Masyarakat, PT. Toko Gunung Agung Tbk., Jakarta. 124 Sosiologi Hukum Esmi warassih, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum Dan Persoalan Keadilan), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.

Esmi Warassih, Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama Semarang, Semarang, 2005.

Mahfud MD, Politik Hukum Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998.

- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Cetakan 1, Edisi 1, Bandung, 2002.
- Mokhtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, 1986.
- Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Paramadina, Jakarta, 2000. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986.
- Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam, Jakarta, 2002.
- Soetandyo Wignyosoebroto, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.